



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 88

TAHUN 2023

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGHUNIAN RUMAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghunian Rumah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rumah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Tahun 1999 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHUNIAN RUMAH DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Penjabat Gubernur adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya yang ditetapkan oleh Presiden, untuk melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur karena terdapat kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
5. Penjabat Sekretaris Daerah adalah pejabat sementara untuk jabatan Sekretaris Daerah yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan Sekretaris Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau berasal dari perolehan lainnya yang sah maupun yang dikuasai pemerintah daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
10. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
11. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
13. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Rumah Daerah adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Aparatur Sipil Negara.
17. Rumah Daerah Golongan I adalah rumah milik Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya, harus tinggal di rumah tersebut.

18. Rumah Daerah Golongan II adalah rumah milik Daerah yang tidak boleh dipindahtangankan dan hanya disediakan untuk ditempati oleh Aparatur Sipil Negara.
19. Surat Izin Penghunian yang selanjutnya disingkat SIP adalah surat izin penghunian atas Rumah Daerah yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

BAB II GOLONGAN RUMAH DAERAH

Pasal 2

Rumah Daerah terdiri dari:

- a. Rumah Daerah Golongan I; dan
- b. Rumah Daerah Golongan II.

Pasal 3

- (1) Rumah Daerah Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipergunakan sebagai rumah jabatan selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan.
- (2) Rumah Daerah Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan rumah yang mempunyai hubungan tidak dapat dipisahkan dari Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang hanya disediakan untuk dihuni oleh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III PENGHUNIAN RUMAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Rumah Daerah Golongan I hanya dapat dihuni oleh:
 - a. Gubernur atau Penjabat Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - d. Sekretaris Daerah atau Penjabat Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Daerah Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan selama yang bersangkutan menduduki jabatan.

Pasal 5

- (1) Rumah Daerah Golongan II hanya dapat dihuni oleh Pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki SIP;
 - b. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak sedang menghuni Rumah Daerah lainnya.

- (2) Suami dan istri yang masing-masing berstatus sebagai Pegawai ASN hanya dapat menghuni 1 (satu) Rumah Daerah dalam 1 (satu) kota/daerah yang sama.
- (3) Keluarga yang berstatus sebagai Pegawai ASN tidak dapat mengajukan permohonan kembali menempati Rumah Daerah setelah diputuskan berakhirnya penghunian oleh Pengelola Barang.
- (4) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi orang tua, istri, suami atau anak.

Pasal 6

- (1) Pegawai ASN dapat diberikan SIP Rumah Daerah Golongan II dengan mengajukan surat permohonan dan melampirkan persyaratan meliputi:
 - a. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - b. fotokopi SK Pangkat/Golongan terakhir;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Jabatan Struktural bagi pemohon yang memiliki jabatan struktural;
 - d. surat pernyataan belum memiliki rumah pribadi di wilayah tempat kerja yang ditugaskan;
 - e. surat pernyataan kesanggupan melakukan pembayaran sewa Rumah Daerah;
 - f. petikan daftar gaji yang ditandatangani oleh Bendahara Gaji dan Kepala Perangkat Daerah pemohon;
 - g. fotokopi Kartu Keluarga;
 - h. pas foto pemohon;
 - i. meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - j. surat rekomendasi atasan langsung/pimpinan perangkat daerah pemohon.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) permohonan untuk menghuni Rumah Daerah yang sama, prioritas penetapan penghuni memperhatikan:
 - a. jabatan;
 - b. pangkat/golongan;
 - c. masa kerja; dan
 - d. status berkeluarga.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman.
- (4) Format surat permohonan, surat pernyataan belum memiliki rumah pribadi, dan surat pernyataan kesanggupan melakukan pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (2) Sekretaris Daerah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan SIP Rumah Daerah kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman.
- (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali.
- (4) Setiap pemegang SIP wajib menempati Rumah Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan SIP.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SIP diterbitkan, pemegang SIP tidak menempati Rumah Daerah maka SIP dibatalkan.
- (6) Format SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Rumah Daerah Golongan I dibebaskan dari pembayaran sewa.
- (2) Besaran sewa Rumah Daerah untuk Golongan II berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Retribusi.

Pasal 9

- (1) Pembayaran sewa Rumah Daerah Golongan II dapat dilakukan dengan:
 - a. pembayaran secara langsung ke Kas Daerah;
 - b. pembayaran melalui Bendahara Penerima pada Dinas Perumahan dan Permukiman; atau
 - c. pembayaran melalui pemotongan gaji dan/atau penghasilan lainnya oleh Bendahara Gaji pada Perangkat Daerah bersangkutan setiap bulan.
- (2) Penghuni yang melakukan pembayaran secara langsung ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyampaikan bukti pembayaran kepada Bendahara Penerima pada Dinas Perumahan dan Permukiman.
- (3) Bendahara Gaji pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkewajiban menyeter sewa Rumah Daerah setiap bulan ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerima pada Dinas Perumahan dan Permukiman.

- (4) Bendahara Penerima menerbitkan Surat Tanda Setoran (STS) kepada penghuni Rumah Daerah yang sudah melakukan pembayaran sewa.
- (5) Bendahara penerima menyampaikan laporan pembayaran atas penghunian Rumah Daerah Golongan II kepada Pejabat Penatausahaan Barang dan ditembuskan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah serta Pengelola Barang setiap bulan.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Penghuni Rumah Daerah berhak:

- a. menempati Rumah Daerah sesuai dengan fungsi dan peruntukannya; dan
- b. memanfaatkan fasilitas yang tersedia dalam Rumah Daerah.

Pasal 11

Penghuni Rumah Daerah berkewajiban:

- a. membayar sewa Rumah Daerah;
- b. membayar denda atas keterlambatan pembayaran sewa Rumah Daerah;
- c. memelihara, merawat dan memanfaatkan Rumah Daerah sesuai dengan fungsinya;
- d. menyerahkan kembali Rumah Daerah dalam kondisi baik kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya masa berlaku Surat Izin Penghunian (SIP);
- e. membayar segala bentuk kewajiban tagihan (seperti listrik, air, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)) selama menghuni Rumah Daerah;
- f. dalam hal terjadi kerusakan Rumah Daerah selama penghunian baik kerusakan ringan ataupun sedang yang diakibatkan oleh selain bencana alam maka menjadi tanggung jawab penghuni;
- g. melaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman apabila memerlukan perbaikan yang disebabkan terjadinya bencana alam (seperti gempa, banjir, puting beliung) dan kebakaran yang disebabkan oleh bukan kelalaian penghuni.

Pasal 12

Penghuni Rumah Daerah dilarang:

- a. menyerahkan Rumah Daerah, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak lain;

- b. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah Daerah tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman;
- c. menggunakan Rumah Daerah tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- d. meminjamkan atau menyewakan Rumah Daerah, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak lain;
- e. memusnahkan/menghilangkan Rumah Daerah yang ditempati;
- f. meminta ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pemerintah Daerah maupun kepada penghuni baru Pemegang SIP;
- g. menjaminkan Rumah Daerah atau menjadikan Rumah Daerah sebagai agunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk apapun; dan
- h. menghuni lebih dari satu Rumah Daerah dalam satu daerah yang sama bagi pasangan suami/istri yang berstatus ASN.

BAB VI BERAKHIRNYA PENGHUNIAN RUMAH DAERAH

Pasal 13

- (1) Penghuni Rumah Daerah Golongan I yang tidak lagi menduduki jabatan harus menyerahkan dan mengakhiri penghunian Rumah Daerah.
- (2) Penghunian Rumah Daerah Golongan II berakhir apabila pemegang SIP:
 - a. tidak lagi bertugas pada Pemerintah Daerah;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak menempati Rumah Daerah atau tidak melakukan pembayaran sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - d. diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat sebagai ASN;
 - e. berhenti dengan kemauan sendiri;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tanpa diberi peringatan terlebih dahulu; atau
 - g. Rumah Daerah tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan walaupun jangka waktu sewa masih berlaku dan sisa pembayaran sewa dikembalikan.
- (3) Penghuni yang telah berakhir penghuniannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berkewajiban menyelesaikan administrasi meliputi:
 - a. membayar sewa Rumah Daerah bila memiliki tunggakan; dan/atau
 - b. membayar segala bentuk kewajiban tagihan selama menghuni Rumah Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal penghuni Rumah Daerah Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tidak mengosongkan Rumah Daerah, akan diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak berakhirnya penghunian Rumah Daerah.
- (2) Dalam hal penghuni Rumah Daerah Golongan II tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perumahan dan Permukiman melakukan pengosongan secara paksa Rumah Daerah dengan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Biaya pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemegang SIP atau penghuni Rumah Daerah.
- (4) Pengosongan Rumah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tetap mengedepankan langkah persuasif serta memperhatikan aspek sosial, budaya dan ketertiban umum.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH DAERAH

Pasal 15

- (1) Pengelola Barang melalui Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengawasan dan pengendalian Rumah Daerah yang berada dalam pengawasannya.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian Rumah Daerah, Pengelola Barang melalui Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghunian Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 123) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 19 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 19 Oktober 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. FATHURRAHMAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002